



P U T U S A N

Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Fauzi Bin Usan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Bolodewo 60 RT 03 RW 10 Kel Sidotopo Kec
Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/28/IX/2022/Reskrim tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa Achmad Fauzi Bin Usan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD FAUZI BIN USAN bersalah telah melakukan perbuatan "Pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ACHMAD FAUZI BIN USAN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Kaos Warna Hijau ;
 2. 1 (satu) Lembar Surat Bill Of Lading ;
 3. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Barang Berupa Besi Tua ;
 4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Besi Tua ;
 5. 1 (satu) Buah Flashdisk Yang Berisikan Rekaman Cctv Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui semua perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan ringannya, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD FAUZI BIN USAN bersama dengan CHOIRUL ANAM BIN MOCH DJUFRI (dalam berkas penuntutan terpisah) dan MAULID (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jl Bolodewo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022 berawal dari Terdakwa Achmad Fauzi Bin Usan yang sedang berada di rumah, didatangi oleh Maulid (DPO) dan Choirul Anam Bin Moch Djufri (DPO) yang mengajak Terdakwa Achmad Fauzi Bin Usan untuk mengambil barang berupa besi yang ada di depan Gudang di Jl Bolodewo No. 97 Surabaya. Sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa Achmad Fauzi Bin Usan bersedia melakukan bersama Maulid (DPO) dan Choirul Anam Bin Moch Djufri (DPO) mengambil besi tersebut dan berangkat dengan membawa karung warna putih dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 60 cm yang sudah disiapkan sebelumnya.
- Bahwa setelah Terdakwa Achmad Fauzi Bin Usan bersama Maulid (DPO) dan Choirul Anam Bin Moch Djufri (DPO) melihat 2 (dua) buah plat besi yang berada didepan gudang Jl Bolodewo No. 97 Surabaya, mereka bersama-sama mengangkat besi tersebut dan dimasukkan ke dalam karung warna putih yang sudah disiapkan oleh Maulid (DPO) dan Choirul Anam Bin Moch Djufri (DPO). Setelah besi-besi tersebut dimasukkan, Terdakwa Maulid (DPO) memanggil tukang becak dan 1 (satu) karung warna putih yang berisikan besi tersebut diangkut menggunakan becak dan setelahnya mereka bersama-sama langsung pergi menuju tempat Jual Beli Besi Tua di Jl Pesapen Surabaya dan menemui orang bernama Abah (DPO).
- Bahwa besi-besi tersebut oleh Terdakwa Achmad Fauzi Bin Usan bersama Maulid (DPO) dan Choirul Anam Bin Moch Djufri (DPO) dijual kepada orang bernama Abah (DPO) dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Achmad Fauzi Bin Usan mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang habis untuk dibelikan rokok dan makan dan sisanya untuk Maulid (DPO) dan Choirul Anam Bin Moch Djufri (DPO).
- Bahwa Terdakwa Achmad Fauzi Bin Usan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Terdakwa Achmad Fauzi Bin Usan yang sedang duduk-duduk di sekitar Jl Bolodewo Surabaya diamankan oleh anggota dari Reskrim Polsek Semampir.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Achmad Fauzi Bin Usan, saksi korban Sutikno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suprpto secara teleconference dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak dapat menghadiri persidangan, dikarenakan ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan ;
- Saksi adalah anggota Opsnal Reksrim Polsek Semampir yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir Jl. Bolodewo No 97 Surabaya karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan ;
- Awalnya saksi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 09.00 WIB saat menjalankan tugas sehari harinya didatangi saksi Sutikno yang melaporkan kehilangan 2 (dua) buah plat besi dengan berat 200 (dua ratus) Kg digudang miliknya di Jl Bolodewo No 97 Surabaya, dimana saksi Sutikno telah menyerahkan rekaman CCTV tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB, atas dasar bukti tersebut, saksi bersama tim dari Polsek Semampir Surabaya kemudian melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 mendapatkan informasi keberadaan terdakwa, dan setelah ditindak lanjuti, kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk duduk di pinggir Jl Bolodewo Surabaya, dan kemudian dilakukan pengamanan dan penangkapan serta dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil plat besi di depan Gudang Jl. Bolodewo No 97 Surabaya tersebut dilakukan bersama sama temannya yang bernama Maulid (DPO) dan Anam (DPO) yang sekarang belum diketahui keberadaannya dengan cara memasukkan plat besi tersebut kedalam karung warna putih yang sudah disiapkan terlebih dahulu, dan membawanya dengan menggunakan becak, yang dipanggil saat kebetulan melintas didepannya dan membawanya ke tempat jual beli besi tua, yaitu seseorang yang dikenalnya dengan nama Abah (DPO) di Jl Pesapen Surabaya;
 - Menurut pengakuan terdakwa, besi tersebut telah dijual dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sutikno sebagai pemilik plat besi ;
 - Keberadaan Maulid (DPO), Anam (DPO) dan Abah (DPO) sekarang masih dilakukan pencarian polisi dan belum diketahui keberadaannya ;
2. Saksi Sutikno keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah plat besi dengan berat \pm 200 (dua ratus) Kg yang ditaruh didepan Gudang milik saksi di Jl Bolodewo No 97 Surabaya, yang diketahui saksi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WIB ;
 - Setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di Gudang saksi, saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki laki yang melakukan pengambilan plat besi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, dan salah satu dari pelaku tersebut, telah saksi kenali, yaitu terdakwa, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian, yaitu Polsek Semampir Surabaya ;
 - Saksi mengenali terdakwa, karena terdakwa sering lewat didepan Gudang milik saksi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang lainnya, saksi tidak mengenalinya, dan ketiganya telah mengangkat 2 (dua) plat besi yang berada di depan Gudang milik saksi secara bersama sama ;
 - Saksi sebelumnya telah menaruh barang berupa gir box mesin dan 4 (empat) buah plat besi, dan yang hilang adalah 2 (dua) buah plat besi ;
 - Saksi berprofesi sebagai jual beli besi tua, dan membeli plat besi tersebut dari seseorang yang bernama Fauzen di Kendari, Sulawesi Tenggara ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga per kilo plat besi tersebut adalah Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah), sehingga dengan berat 200 (dua ratus) Kg, maka saksi telah dirugikan sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan kedua plat besi yang telah diambil terdakwa dan teman temannya ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB, saat duduk duduk di Jl. Bolodewo Surabaya, karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan ;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa kedatangan 2 (dua) orang temannya yaitu Maulid (DPO) dan Anam (DPO) di rumah terdakwa dan diajak untuk mengambil barang berupa besi yang berada di depan Gudang Jl. Bolodewo No 97 Surabaya, kemudian terdakwa bersama sama Maulid (DPO) dan Anam (DPO) dengan karung warna putih yang sudah dipersiapkan pada jam 17.00 WIB dihari yang sama, menuju Gudang tersebut dan mengambil 2 (dua) plat besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan tersebut, dan memanggil tukang becak yang kebetulan saat itu melintas, dan menaikkan karung tersebut dan secara bersama sama dengan menggunakan becak tersebut menuju tempat jual beli besi tua di Jl Pesapen Surabaya, yang sebelumnya tidak diketahui namanya, dan hanya dipanggil Abah (DPO) untuk dijual dan kemudian laku dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi langsung, dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kini uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Peran terdakwa, Maulid (DPO) dan Anam (DPO) adalah sama, yaitu sama sama sebagai eksekutor
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik plat besi, yaitu saksi Sutikno ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kaos Warna Hijau ;
2. 1 (satu) Lembar Surat Bill Of Lading ;
3. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Barang Berupa Besi Tua ;
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Besi Tua ;
5. 1 (satu) Buah Flashdisk Yang Berisikan Rekaman Cctv

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB, saat duduk duduk di Jl. Bolodewo Surabaya, karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan ;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa kedatangan 2 (dua) orang temannya yaitu Maulid (DPO) dan Anam (DPO) di rumah terdakwa dan diajak untuk mengambil barang berupa 2 (dua) plat besi yang berada di depan Gudang Jl. Bolodewo No 97 Surabaya, kemudian terdakwa bersama sama Maulid (DPO) dan Anam (DPO) dengan karung warna putih yang sudah dipersiapkan pada jam 17.00 WIB dihari yang sama, menuju Gudang tersebut dan mengambil 2 (dua) plat besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan tersebut, dan memanggil tukang becak yang kebetulan saat itu melintas, dan menaikkan karung tersebut dan secara bersama sama dengan menggunakan becak tersebut menuju tempat jual beli besi tua di Jl Pesapen Surabaya, yang sebelumnya tidak diketahui namanya, dan hanya dipanggil Abah (DPO) untuk dijual dan kemudian laku dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi langsung, dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kini uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Peran terdakwa, Maulid (DPO) dan Anam (DPO) adalah sama, yaitu sama sama sebagai eksekutor
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik plat besi, yaitu saksi Sutikno ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Sutikno menderita kerugian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut umum menghadapkan terdakwa yaitu Terdakwa Achmad Fauzi bin Usan dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah seorang manusia yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adanya kesengajaan atau tidak dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini berarti kehendak yang disadari, yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan didalam ilmu hukum pidana dikenal ada tiga jenis teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi., sehingga dengan demikian unsur Sengaja mengandung suatu pilihan, dan jika salah satu pilihan terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa terdakwa secara sadar memiliki kehendak untuk mengambil suatu barang yaitu 2 (dua) plat besi yang berada di depan Gudang Jl. Bolodewo No 97 Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan Maulid (DPO) dan Anam (DPO) dan baru diketahui pemiliknya yaitu saksi Sutikno, yang berprofesi sebagai jual beli besi tua pada Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WIB melalui rekaman CCTV, dimana saksi Sutikno melalui rekaman CCTV tersebut mengenali terdakwa, namun tidak mengenali kedua pelaku lainnya dan kemudian melaporkannya ke kantor Polsek Semampir Surabaya,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 3 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa untuk mengambil / menguasai 2 (dua) plat besi tersebut dilakukan dengan cara : awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa kedatangan 2 (dua) orang temannya yaitu Maulid (DPO) dan Anam (DPO) di rumah terdakwa dan diajak untuk mengambil barang berupa 2 (dua) plat besi yang berada di depan Gudang Jl. Bolodewo No 97 Surabaya, kemudian terdakwa bersama sama Maulid (DPO) dan Anam (DPO) dengan karung warna putih yang sudah dipersiapkan pada jam 17.00 WIB dihari yang sama, menuju Gudang tersebut dan mengambil 2 (dua) plat besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan tersebut, dan memanggil tukang becak yang kebetulan saat itu melintas, dan menaikkan karung tersebut dan secara bersama sama dengan menggunakan becak tersebut menuju tempat jual beli besi tua di Jl Pesapen

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, yang sebelumnya tidak diketahui namanya, dan hanya dipanggil Abah (DPO) untuk dijual dan kemudian laku dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah, dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kini uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan peran terdakwa, Maulid (DPO) dan Anam (DPO) adalah sama, yaitu sama sama sebagai eksekutor, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik plat besi, yaitu saksi Sutikno ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama sama dengan Maulid (DPO) dan Anam (DPO) namun kedua temannya tersebut masih belum diketahui keberadaannya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polisi Nomor DPO/24/IX/2022/Reskrim dan Nomor DPO/25/IX/2022/Reskrim, masing masing tanggal 15 September 2022 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim telah mendapatkan alat bukti yaitu saksi-saksi serta diperoleh keyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “pencurian dalam keadaan pemberatan” sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaos Warna Hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) Lembar Surat Bill Of Lading, 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Barang Berupa Besi Tua 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Besi Tua, 1 (satu) Buah Flashdisk Yang berisikan Rekaman CCTV, yang merupakan bagian pembuktian dalam perkara ini, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sutikno ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Fauzi bin Usan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Fauzi bin Usan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Bill Of Lading ;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Barang Berupa Besi Tua ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Besi Tua ;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Yang Berisikan Rekaman CCTV ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Djuanto, S.H., M.H. , Titik Budi Winarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

t.t.d

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2401/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)